



KELAS X SEMESTER GANJIL

PENDIDIKAN

**PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**



**BUKU
KERJA
SISWA**



MAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

Jln. Agung, Kel.Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang

Kab. Tanjung Jabung Timur

KATA PENGANTAR

Buku sebagai salah satu media pembelajaran yang berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya para siswa. Dalam perkembangannya buku hanya sebagai media penyampai informasi kepada siswa melainkan juga sebagai media yang mengajak siswa untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Sebagai bentuk kepedulian melalui buku ini akan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dimasa pandemic Covid -19 yang mana kegiatan pembelajaran secara tatap muka sangat terbatas karena aturan pemerintah yang melarang untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran secara tatap muka dengan buku ini akan membantu siswa dalam mempelajari materi yang akan disampaikan.

Dalam buku ini kami menyajikan Materi Pembelajaran, Aktivitas Mandiri, Aktifitas Kelompok, Uji Kompetensi, Perbaikan dan Pengayaan, dan latihan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam belajar. Disamping itu kami juga menyajikan jendela Informasi sebagai wawasan tambahan siswa dalam melihat kaitan ilmu yang dipelajari dengan perkembangannya didunia luar

Buku ini selain dapat diakses secara langsung juga dapat diakses di aplikasi Google sites melalui link dibawah ini :

Kami mengucapkan terimakasih kepada para guru dan siswa yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga setelah mempelajari buku ini dapat meningkatkan hasil proses belajar mengajar yang maksimal dalam upaya peningkatan hasil belajar.

Salam belajar

Penulis.

SAMBUTAN
KEPALA MADRASAH MAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkembangan dan perubahan dunia pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan tersebut menuntut perubahan dan peningkatan di bidang pendidikan termasuk MAN 2 Tanjung Jabung Timur dalam menyiapkan peserta didik untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, cakap, tangguh, dan mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ruslan Asis, S.Pd guru MAN 2 Tanjung jabung timur dalam menjawab tantangan proses pembelajaran dimasa pandemic Covid-19 dimana kegiatan proses pembelajaran sangat terganggu, dengan adanya Modul Buku Kerja Siswa ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Modul Buku kerja siswa hasil karya Ruslan Asis, S.Pd sangat membantu guru dan siswa dalam Pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarga negaraan (PPKn) untu mencapai tujuan pembelajaran. Modul ini sangat sederhana dan mudah dalam mempelajarinya

Semoga dengan kehadiran Modul ini menambah khasanah pembelajaran di MAN 2 Tanjung Jabung Timur khususnya dimasa pandemic Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia.

Dengan ungkapan rasa syukur kehadiratNya, serta ucapan BISMILLAHIRROHMAN NIRROHIM maka kami menyatakan Modul BUKU Kerja Siswa ini dapat dipakai di MAN 2 Tanjung Jabung , semoga Allah swt.Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi ridha dan semoga modul ini bermanfaat bagi Guru dan Siswa MAN 2 Tanjung Jabung Timur5 dan dunia pendidikan pada umumnya. Amien..

Nipah Panjang, Agustus 2021
Kepala Madrasah



H.Muhamad Arsad,S.Ag.M.Pd.I
NIP. 196906251995021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Kepala Madrasah	ii
Daftar isi	iii
BAB. I NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA	1
A. Sistem Pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia	2
B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian	3
C. Nilai-Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan	3
Uji Kompetensi	4
Refleksi	5
Rangkuman	5
BAB. II KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	6
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	7
B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia	8
C. Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia	9
D. Sistem Petahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia	10
Uji Kompetensi	11
Refleksi	12
Rangkuman	12
BAB. III KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945	13
A. Suprastruktur dan Infrastruktur system politik Indonesia	14
B. Lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945	15
C. Tatakelola Pemerintahan yang baik	15
D. Partisipasi warga negara dalam system politik di Indonesia	15
Uji Kompetensi	16
Refleksi	16
Rangkuman	16
UJIAN AKHIR SEMESTER	18

BAB I

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Kompetensi Inti & KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Inti

- KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

Kompetensi Dasar

- 1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2.1 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

Pendahuluan



Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini akan membahas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan UUD-NRI 1945. Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Coba perhatikan Gambar diatas ! mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah.

A. Sistem Pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-macam kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan negara dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya.

Menurut John Locke : Membagi kekuasaan Negara menjadi 3 macam yaitu



Kekuasaan Legislatif adalah Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang



Kekuasaan Eksekutif Adalah Kekuasaan Untuk melaksanakan Undang-undang , termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran

terhadap Undang-undang



Kekuasaan Federatif Adalah Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri

Menurut Montesquieu

Membagi kekuasaan menjadi 3 dan dikenal dengan teori **TRIAS POLITIKA**



Kekuasaan Legislatif Adalah Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang



Kekuasaan Eksekutif Adalah Kekuasaan Untuk melaksanakan Undang-undang .



Kekuasaan Yudikatif Adalah Kekuasaan untuk mempertahankan UU termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran

terhadap UU

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan Yudikatif), kemudian menjadi enam kekuasaan negara yaitu :

1. **Konstitutif** : Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR-RI (pasal 3 ayat(1))
2. **Eksekutif** : Kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden (pasal 4 ayat (1))
3. **Legislatif** : Kekuasaan untuk membentuk UU dijalankan oleh DPR-RI (pasal 20 ayat (1))
4. **Yudikatif/Kehakiman** : Kekuasaan untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dijalankan oleh MA dan MK (pasal 24 ayat (2))
5. **Kekuasaan eksaminatif/inspektif** : kekuasaan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dijalankan BPK (pasal 23E ayat(1))

6. **Kekuasaan Moneter** : Kekuasaan untuk menetapkan sistem pembayaran, serta memelihara stabilitas nilai rupiah dijalankan Bank Indonesia (pasal 23D)

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (pasal 18 ayat (1))

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian

KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kewenangan presiden Republik Indonesia sebagai KEPALA NEGARA

1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD,AL,AU (Pasal 10)
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dgn negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1)
3. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
4. Menyatakan dalam keadaan bahaya (pasal 12)
5. Mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 ayat 1&2)
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 ayat 3)
7. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat1)
8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2)
9. Memberi gelar, tanda jasa dal lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (pasal 15)

Kewenangan presiden Republik Indonesia sebagai KEPALA PEMERINTAHAN

1. Memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat 1)
2. Mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat 1)
3. Menetapkan peraturan pemerintah (pasal 5 ayat2)
4. embentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 16)
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat 2)
6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (pasal 20 ayat 2 dan 4)
7. Menetapkan PP sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa (pasal 22 ayat1)
8. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2)
9. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23F ayat 1)
10. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan komisi yudisial dan disetujui DPR (pasal 24A ayat 3)
11. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat 3)
12. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (pasal 24C ayat 3)

C. Nilai-Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Pancasila mengandung tiga tata nilai, yaitu dimensi spritual, dimensi kultur dan dimensi institusional.

Dimensi Spritual : mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.

Dimensi kultur : Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara dan sebagai dasar negara

Dimensi Institusional : Mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Wewenang
1	MPR		
2	DPR		
3	DPD		
4	Presiden		
5	MA		
6	MK		

1.1. Tugas Mandiri

Setelah membaca Uraian diatas coba kalian uraikan dalam satu paragraph mengenai pentingnya kekuasaan negara. Informasikanlah pendapat kalian pada teman yang lain.

Pentingnya kekuasaan Negara

.....

1.2 Tugas Mandiri

Carilah dibuku sejarah atau di internet mengenai nama cabinet yang pernah ada di Indonesia

Presiden Ke-	Nama Presiden	Nama Kabinet

1.1. Tugas Kelompok

Lakukan identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam table. Untuk melakukan kegiatan ini lakukan literasi melalui internet.

1.2. Tugas Kelompok

Lakukan identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga pemerintah non kementerian

No	Nama Lembaga Pemerintah non Kemeterian	Tugas dan Fungsi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat, jelas dan akurat

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Indonesia !
2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 !
3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia !
4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia !
5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia !

Refleksi

Setelah mempelajari prose penyelenggaraan pemerintahan negara . Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Coba renungkan sikap positif yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan.

No	Bentuk sikap positif terhadap system pemerintahan Indonesia		
	Dilingkungan keluarga	Dilingkungan sekolah	Dilingkungan masyarakat
1			
2			
3			
4			
5			

Rangkuman

1. Pada dasarnya system pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah system pemerintahan Presidensial.
2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa system pemerintah Indonesia menganut system pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi dua yaitu secara horizontal dan vertical.
3. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan
4. Pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertical.
5. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam symbol-symbol kehidupan bangsa, lambang persatuan bangsa, dan berbagai pandangan hidup bangsa.

BAB II

KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kompetensi Inti & KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Inti

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

Kompetensi Dasar

- 1.1. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa
- 2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
- 3.2 Menelaah ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
- 4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan pemerintahan Negara

Pendahuluan



Coba amati gambar diatas, apa yang ada dibenak kalian berkaitan dengan keberadaan UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, didalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD NRI Tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain.

Pada bab ini akan menganalisis ketentuan UUD-NRI 1945 yang mengatur tentang Wilayah NKRI, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh UU.

Nusantara adalah menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra pasifik dan samudra Hindia serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.

Kesatuan wilayah tersebut mencakup : 1) kesatuan Politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial budaya; dan 4) kesatuan pertahanan dan keamanan

Luas wilayah Indonesia 5.180.053 km² dibagi dalam luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km² dengan jumlah pulau 13.466 pulau

Pembagian wilayah laut menurut hukum laut internasional Tahun 1982



a. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara yang lebar lautnya kurang 24 mil

laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara. Laut yang terletak disebelah dalam garis dasar disebut laut internal /perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

b. Zona landasan Kontinen

Landasan kontinen : dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua) kedalam lautnya kurang dari 150 m. Indonesia terletak diantara 2 kontinen Asia dan Australia. Batas kontinen diukur dari garis dasar paling jauh 200 mil laut. Dalam garis batas landasan kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan SDA yang ada didalamnya dgn kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai.

c. Zona Ekonomi eksklusif (ZEE)

ZEE : jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Didalam ZEE Indonesia mendapat kesempatan memanfaatkan sumber daya laut .

2. Batas wilayah Negara kesatuan republik Indonesia

a. Batas-batas Wilayah Indonesia sebelah Utara.



Indonesia berbatasan langsung dengan malaysia (bagian timur) tepatnya dipulau kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah

Utara berbatasan langsung dengan laut lima negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina

b. Batas-batas wilayah Indonesia disebelah Barat.

Indonesia berbatasan langsung dengan samudra Hindia dan perairan India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia -India adalah Pulau Ronde (aceh) dan Pulau Nicobar (India)

c. Batas-batas wilayah Indonesia disebelah Timur.

Berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia sebelah timur yaitu provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papuan Nugini sebelah Barat , yaitu provinsi barat (fly) dan provinsi Sepik barat (sandaun)

d. Batas-batas wilayah Indonesia disebelah Selatan.

Berbatasan langsung dengan darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia.

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia



1. Status Warga Negara Indonesia
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No.12 Tahun 2006.

Orang yang menjadi warga Negara

Indonesia adalah

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dgn ayah WNI dan Ibu WNA atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan
5. Anak yang lahir dlm tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dan ayahnya WNI
6. Anak yang lahir diluar perkawinan sah dengan ibu WNI
7. Anak yang lahir di wilayah NKRI dgn status kewarganegaraan ibu dan ayah tidak jelas.
8. Anak yang lahir yg ditemukan di wilayah NKRI dgn ayah dan ibunya tidak diketahui

9. Anak yang dilahirkan diluar wilayah NKRI dari ayah dan ibu WNI.

10 Anak dari ayah dan ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya.

Penduduk : adalah orang yang bertempat tinggal/menetap dalam suatu negara.

Bukan Penduduk :Orang yang berada disuatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal/menetap.

Warga negara : Orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.

Bukan warga negara : orang asing atau WNA

2. Asas-asas Kewarga negaraan Indonesia



Asas kewarganegaraan : dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu

negara tertentu.

Asas dalam menentukan kewarga negaraan dibedakan menjadi 2 yaitu :

Ius sanguinis : ditentukan berdasarkan pada keturunan orang tua yang bersangkutan.

Ius Soli : ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya

Ada perbedaan diberberapa negara dalam menerapkan ius sanguinis maupun ius soli sbb :

Apatride : tidak memiliki status kewarganegaraan

Bipatride : memiliki dua kewarganegaraan

Pemerintah suatu negara lazim menggunakan stelsel yaitu :

Stelsel aktif : melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)

Stelsel Pasif : dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan tindakan hukum (naturalisasi istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel, seorang warga negara memiliki 2 hak yaitu ;

Hak Opsi : Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
Hak repudiasi : hak untuk menolak kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Indonesia dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang sbb :

- Ius Sanguinis : Menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan
- Ius Soli secara terbatas : menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat lahir, yang berlaku terbatas bagi anak-anak sesuai dgn ketentuan UU
- Kewarganegaraan tunggal : menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
- Kewarganegaraan ganda : menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan UU

3. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia



Permohonan pewarganegaraan dibagi menjadi 2 yaitu ;

a. syarat Naturalisasi biasa (UU No 12 Tahun 2006 pasal 9)

- Usia 18 Tahun atau sudah Nikah
- Tinggal di wilayah NKRI minimal 5 tahun berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani
- Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD-NRI 1945
- Tidak pernah dijatuhi hukum pidana (diatas 1 tahun)
- Tidak boleh menjadi kewarganegaraan ganda
- Mempunyai penghasilan tetap

8. Memabayar uang kewarganegaraan kekas negara

b. Naturalisasi Istimewah

Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada NKRI dan telah mendapat persetujuan dari DPR.

Penyebab Hilangnya status kewarganegaraan

- Memperoleh kewarganegaraan lain
- Tidak melepaskan status kewarganegaraan lain
- Dinyataka hilang kewarganegaraanyaoleh presiden atas kemauannya sendiri.
- masuk kedalam dinas tentara asing tanpa izin presiden
- Mengangkat sumpah /janji dari negara asing
- Masuk kedinas negara asing atas kemauan sendiri.
- Turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing
- Mempunyai paspor/surat lain dari negara asing
- Bertempat tinggal diluar negari selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara.

C. Kemerdekaan Beragama dan berkepercayaan di Indonesia

- Pengertian Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan.

Keragaman Agama di Indonesia



Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan setiap manusia bebasmemilih,

melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. dan tidak boleh dimaknai kita tidak boleh beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan yang maha esa, dan tidak boleh pula dimaknai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2).

- Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama.

D. Sistem pertahanan dan keamanan NKRI

Dalam UUD-NRI 1945 pasal 30 ayat (1-5) dijelaskan sebagai berikut :



Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara Nasional dan Kepolisian NKRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

TNI terdiri atas AD, AL, AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sbb :

Kerakyatan : Orietas pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Kesemestaan : Seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan

Kewilayahan : Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

2.1. Tugas Mandiri

Lakukan pengamatan atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tempat kalian berada. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada table dibawah ini.

No	Jenis kekayaan Alam	Kondisi		Ketersediaan		
		Baik	Rusak	Banyak	sedikit	Habis
1	Batu bara	v		v		
2						
3						
4						
5						

2.2. Tugas Mandiri

Lakukan wawancara dengan ketua RT/RW di wilayah tempat tinggalnya.. Tanyakan beberapa hal berikut ini :

Nama Desa/Kel :

RT/RW :

Nama RT/RW :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jumlah penduduk wilayah tersebut	
2	Perbandingan antara penduduk asli dan pendatang	
3	Hak dan kewajiban penduduk	

4	Hak dan kewajiban pendatang diwilayah tersebut	
5	Hubungan antara penduduk asli dan pendatang	

2.2 Tugas Kelompok

Tabel. 1

Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia	Negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia

Tabel. 2

No	Permasalahan	Negara lain yang terlibat	Penyelesaian
1			
2			
3			
4			
5			

Tabel. 3

No	Komponen kerukunan beragama	Contoh Perilaku
1	Kerukunnaa internal seagama	a..... b..... c..... d.....
2	Kerukunan antar umat beragama	a..... b..... c..... d.....
3	Kerukunan antar umat beragama	a..... b.....

	dengan pemerintah	c..... d.....
--	-------------------	------------------

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan dibawah ini secara singkat,jelas, dan akurat

1. NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 25 A UUD-NRI 1945 tentang wilayah negara Indonesia !
2. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi sungai, laut, hutan,atau juga hanya berupa tugu perbatasan.Berdasarkan hal tersebut uraikan batas-batas negara Indonesia baik diwilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga !
3. UUD-NRI 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alamIndonesia . Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung diwilayah NKRI ?
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Jelaskan makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia ?
5. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan system pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Indonesia ?

Refleksi

Setelah mempelajari materi tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan tentang wilayah, warga negara, kemerdekaan beragama, serta system pertahanan dan keamanan negara, tentu saja kalian semakin yakin betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Untuk menguji keyakinan kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.

1. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugrah Tuhan YME yang harus disyukuri. Bagaimanakah cara kalian mensyukuri anugrah tersebut ?
2. Apabila kalian merasa sebagai warga negara yang baik, apa saja yang telah kalian lakukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia ?
3. Apabila kalian berada dilingkungan masyarakat yang agamis dengan masyarakat yang beraneka ragam, apa yang kalian lakukan untuk mendorong tumbuhnya kerukunan umat beragama ?
4. Sebagai seorang pelajar, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara ?

Rangkuman

1. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 25 A. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara
2. Warga negara dan Penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 UUD NRI tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal diwilayah Indonesia.
3. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28 E, pasal 28 I, dan pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini.
4. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 UUD NRI tahun 1945. Sistem pertahanan dan kemandirian yang dikembangkan adalah system pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

BAB III

KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD –NRI TAHUN 1945

Kompetensi Inti & KOMPETENSI Dasar

Kompetensi Inti

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

Kompetensi Dasar

- 1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa
- 2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara
- 3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendahuluan



Pada bab ini akan membahas kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945

DPR merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajiban diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. DPR merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajiban diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. DPR bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.

Setelah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun system politik milik bangsa Indonesia sendiri.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Menurut Pamudji

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek dan utuh.

Rusadi Kantaprawira

Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah yang berarti strategis.

Pengertian Sistem politik menurut beberapa ahli

- a. David Easton, Sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl, Mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, Sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan

kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain.

- a. Daya jangkauannya Universal, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan -keputusan mengikat dan diterima secara sah
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi disuatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara efektif.

Kekuatan infrastruktur politik di Indonesia:

- a. Partai politik : organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota , masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu.
- b. Kelompok Kepentingan (interest group) : kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara.
- c. berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai

dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.

- d. Media komunikasi politik : sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan dan pendapat politik secara tidak langsung , baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

B. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar

konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang samapai pada susunan dankedudukannya. UU Nomor 42 Tahun 2014 mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang MK, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong kedalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. Presiden dan wakil presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa keuangan

Kedelapan lembaga negara diatas merupakankekuatanutama dalam supra struktur politik negara kita.

C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Menurut world bank, **Good governance** adalah suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsipdemokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi ,dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal ang political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelolah pemeritahan yang baik, terdapat itga unsur pokok yang bersifat sinergis.

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani adminstarasi negara pada suatu priode tertentu.
2. Unsur swasta/wira usaha yang bergerak dalam pelayanan public
3. Unsur warga masyarakat (*stackholders*)

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.

Peran serta dalam system politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik.

Menurut Verba Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyaklangsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dana tau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Ciri-ciri masyarakat politik sebagai berikut :

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
2. Memiliki system pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.

3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
4. Memiliki tujuan tertentu tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara.

Tugas Mandiri 3.1

Coba tuliskan peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam system politik Indonesia

No	Organisasi Infrastruktur	Contoh Perannya
1	Partai politik	
2	Kelompok kepentingan	
3	Kelompok penekan	
4	Media komunikasi politik	

Tugas Mandiri 3.2

Untuk memahami lebih jauh tentang makna system pemerintahan Republik Indonesia , lengkapi table berikut ini.

No	Sistem pemerintahan Indonesia	
1	Landasan Hukum Lembaga Negara Indonesia	
2	Penjabaran trias politika dalam system pemerintahan RI	1.Politik..... 2.Eksekutif..... 3.Yudikatif

Tugas Kelompok 3.1

Carilah diinternet atau sumber lainbersama anggota kelompok tentang contoh partisipasi masyarakat dalam system politik Indonesia sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

No	Lingkungan	Contoh Partisipasi	Manfaatnya
1	Sekolah		
2	Keluarga		
3	Masyarakat		

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan dibawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik didalam negara dan masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi jilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian system politik menurut pendapat para ahli !
2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media komunikasi politik !
3. Pada praktinya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stackholders* . Sebutkan 5 ciri dan karakteristik tata kelola pemerintah yang baik !
4. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara.!
5. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam system pemerintahan presidensial sangat kuat, namun pada pasal 7B (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden . Uraikan proses pemberhentian presiden menurut pasal &B (1) UUD NRI Tahun 1945 !

Refleksi

Setelah mempelajari materi tentang kewenangan lembaga – lembaga negara, tentu saja semakin yakin betapa pentingnya keberadaan lembaga-

lembaga negara dalam system politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara .

Coba renungkan, sejauh manakah peran lembaga negara dalam melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945, berikan ulasan singkat

.....
.....
.....
.....

Rangkuman

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik didalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
2. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stackholders* .

UJIAN AKHIR SEMESTER

LEMBAR SOAL

UJIAN SEMESTER GANJIL MAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

Jawablah soal dibawah ini dengan benar !!

Bacalah teks dibawah ini dengan cermat dan teliti untuk menjawab soal 1 – 5 !

Indonesia adalah negara Republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya dipimpin seorang presiden. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia membedakan atas tiga hal yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan yang tertuang dalam konstitusi ini untuk menjaga check and balances dalam menjalankan pemerintahan.

"Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakannya, dan yudikatif untuk menghakimi pelanggaran pelaksanaan undang-undang atau aturan lain," ujar Ahmad Yani dalam paper berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Istilah checks and balances adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara. Check and balances adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Hasilnya kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya.

Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penyelenggara negara dapat dicegah. Hal serupa juga bisa ditanggulangi secepatnya jika dilakukan pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara.

Selain menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia juga untuk menjamin kebebasan politik rakyat. Hal ini tertuang dalam teori pembagian kekuasaan negara dari Montesquieu. Menurut Montesquieu kebebasan politik sulit dijaga bila kekuasaan negara tersentralisasi pada penguasa atau lembaga politik tertentu. Kekuasaan negara menurutnya perlu dibagi-bagi inilah yang kemudian dikenal sebagai gagasan pemisahan kekuasaan negara (separation of power).

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5652309/sistem-pembagian-kekuasaan-negara-republik-indonesia-ini-penjelasanannya>

1. Berdasarkan teks diatas informasi factual yang dapat anda temukan adalah,kecuali....
 - a. Negara Republik Indonesia diperintah oleh seorang presiden dengan kekuasaan terbatas
 - b. Kekuasaan legislative sebagai pembuat Undang-undang
 - c. SistemKekuasaan NKRI dibagi tiga kekuasaan
 - d. Presiden mengangkat seorang menteri dalam membatu tugas-tugas kepresidenan
 - e. Menurut Montesquieu Kebebasan politik sulit dijaga bila kekuasaan negara bersifat sentralisasi
2. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan isi teks diatas adalah....
 - a. Indonesia di perintah oleh seorang presiden tanpa pembatasan kekuasaan
 - b. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi tiga yaitu legislative,eksekutif dan yudikatif

- c. Dalam perinsip ketatanegaraan cek and balance merupakan tugas yudikatif terhadap eksekutif
 - d. Eksekutif hanya di control oleh legislative dalam pelaksanaan pemerintahan
 - e. Sistem pembagian kekuasaan dapat menimbulkan penyalagunaan kekuasaan
3. Judul teks diatas yang paling tepat adalah...
 - a. Sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia
 - b. Kekuasaan di Indonesia di bagi 3
 - c. Teori Montesquieu tentang pembagian kekuasaan
 - d. Pembagian kekuasaan
 4. Menurut Montesquieue untuk menghasilkan sistem kekuasaan yang baik dan benar dan terhindar dari penyalagunaan kekuasaan harus dilakukan kontroling antar lembaga, pernyataan tersebut dapat ditemukan pada pragraf...
 - a. 1 dan 2
 - b. 2 dan 3
 - c. 3 dan 5
 - d. 4 dan 5
 5. Lembaga kekuasaan yang bertugas untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah...
 - a. Legislatif
 - b. Eksekutif
 - c. Federatif
 - d. Eksaminatif
 - e. Yudikatif

Perhatikan gambar dibawah ini untuk menjawab soal no.6-7



6. Berdasarkan gambar diatas merupakan kekuasaan.....
 - a. Eksekutif
 - b. Legislatif
 - c. Yudikatif
 - d. Federatif

- e. Inspektif
- 7. Dari gambar diatas diperoleh informasi, bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, hal ini diatur dalam UUD-NRI Tahun 1945 pasal...
 - a. Pasal 16 ayat 1
 - b. Pasal 17 ayat 2
 - c. Pasal 17 ayat 1
 - d. Pasal 20 ayat 1
 - e. Pasal 20 ayat 2

Bacalah Teks dibawah ini dengan cermat untuk menjawab soal 8 – 10

Wilayah Negara Republik Indonesia

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut.

Jadi wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Berikut adalah yang termasuk dalam wilayah negara meliputi :

Wilayah Daratan

Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, dan gunung.

Wilayah Lautan

Batas – batas Laut Terinci

Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut terinci sebagai berikut :

- **Batas Laut Teritorial**

Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya 12 mil laut, di ukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

- **Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mill laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu.

Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu. Serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam Zone Ekonomi Eksklusif-nya

- **Batas Landas Kontinen (Benua)**

Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mill laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

- **Wilayah Udara**

Merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara.

8. Berdasarkan teks diatas informasi factual yang dapat anda temukan adalah,kecuali....
 - a. Wilayah Indonesia terdiri atas wilayah laut, darat dan udara
 - b. Batas wilayah lauti dibagi atas zona teritorial, Zona ZEE dan Zona Landasan kontinen
 - c. Wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke terdiri dari beribu pulau
 - d. wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara.
 - e. Indonesia di kelilingi negara-negara maju dan berkembang
9. Batas laut territorial adalah garis khayal yang berjarak....
 - a. 12 mil laut
 - b. 24 mil laut
 - c. 200 mil laut
 - d. Kedalaman laut 150 meter
 - e. Kedalaman lautnya diatas 150 meter
10. Dalam wilayah Zona ekonomi eksklusif negara pantai memiliki hak untuk melakukan...
 - a. Menggali kekayaan alam laut serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu
 - b. Negara lain bebas berlayar
 - c. Negara bebas memasang kabel dan pipah dibawah laut
 - d. Negara lain bebas menangkap ikan
 - e. Negara lain dapat menggali sumber daya alam secara bebas dengan izin negara pantai

Bacalah Teks dibawah ini dengan cermat untuk menjawab soal 11- 15 !

Batas wilayah NKRI

Letak wilayah NKRI berada di antara:

1. Dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia
2. Dua samudra. yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik.
3. Letak wilayah negara Indonesia brbatasan dengan beberapa negara tetangga :

- **Batas Sebelah Utara**

Malaysia merupakan negara yang berbatasan dengan wilayah dara Indonesia (sepanjang 1.782 km) tepatnya di wilayah Pulau Kalimantan . untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina.

- **Batas Sebelah Selatan**

Indonesia bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah timor leste, sedangkan untuk wilayah maritim, Indonesia berbatasan dengan Benua Australia dan Samudera Hindia.

- **Batas Sebelah Barat**

Indonesia bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

- **Batas Sebelah Timur**

Indonesia bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini (sepanjang 820 km) dan Samudra Pasifik

Indonesia terletak di benua Asia tepatnya di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia berada di:

- 6° lintang utara (LU) – 11° lintang selatan (LS)
- 95° bujur timur (BT) – 141° bujur timur (BT).

Karena letak wilayah Indonesia di sekitar khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau menyebabkan bberbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Bahan tambang dan mineral dan kekayaan lautnya pun sangat melimpah.

Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah NKRI berjumlah 13.466 terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa di antaranya, yaitu 6000 pulau tdak berpenghuni. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 m2 di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km2 dan luas perairannya 3.257.483 km2. Pulau dengan jumlah penduduk terpadat adalah pulau Jawa. Setengah dari jumlah penduduk Indonesia menempati pulau Jawa.

11. Berdasarkan teks diatas informasi factual yang dapat anda temukan adalah,...
 - a. Wilayah kepulauan Indonesia berjumlah 13.466 pulau
 - b. Indonesia merupak negara terbesar di Asia tenggara berdasarkan luas wilayahnya
 - c. Berdasarkan hail survei salah satu lembaga survei menempatkan Indonesia sebagai negara yang telah berhasil menanggulangi penyebaran pandemic covid-19
 - d. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia tenggara
 - e. Wilayah Indonesia berada di sekitar garis katulistiwa sehingga Indonesia memiliki dua musim
12. Negara-negara tetangga yang satu daratan dengan Indonesia adalah...
 - a. Malaysia, Australia dan Timor leste
 - b. Singapura, Berunai Darussalam dan Papu Nugini
 - c. Berunai Darusalam, Papua Nugini dan Timor leste
 - d. Australia, India dan Filifhina
 - e. Thailad, Malaysia dan Timor leste
13. Berdasarkan isi teks pada pragraf terakhir, pernyataan paling tepat adalah....
 - a. Luas wilayah laut Indonesia sama dengan luas daratannya
 - b. Wilayah laut Indonesia lebih luas dari pada luas daratannya
 - c. Wilayah daratan Indonesia terdiri dari gunung dan lembah
 - d. Wilayah daratan Indonesia lebih luas disbanding luas lautnya
 - e. Luas wilayah laut sama dengan luas wilayah daratan ditambah jumlah pulau
14. Berdasarkan isi teks pada pragraf terakhir, pernyataan paling tepat adalah....
 - a. Indonesia juga sebut sebagai negara kepulauan
 - b. Indonesia merupakan benua
 - c. Indonesia negara samudra
 - d. Indonesia negara agraris
 - e. Indonesia negara daratan
15. Batas wilayah Indonesia bagian utara yang satu daratan dengan Indonesia adalah...
 - a. Fhilifina dan Malaysia
 - b. Thailand dan Berunai Darussalam
 - c. Malaysia dan Berunai Darussalam
 - d. Singapur dan Malaysia
 - e. Fhilifina dan singapura

Baca lagu nasional berjudul Rayuan pulau kelapa untuk menjawab soal 16



16. Dari lirik lagu diatas menggambarkan bahwa Indonesia....
- Indonesia negara penghasil kelapa
 - Indonesia negara pantai
 - Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah
 - Indonesia negara penghasil ikan
 - Indonesia negara yang indah
17. Status Kewarganegaraan Indonesia daitur dalam UU No.....
- 12 Tahun 2004
 - 12 Tahun 2005
 - 12 Tahun 2006
 - 12 Tahun 2007
 - 12 Tahun 2008
18. Pernyataan dibawah ini merupakan syarat kewarganegaraan menurut UU kewarga negaraan Indonesia adalah, kecuali...
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sanh dari ayah dan ibu WNI
 - Anak yang lahhir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan Ibu WNA (atau sebaliknya)
 - Anak yang lahir diluar perkawinan sah dari ibu WNI
 - Anak lahir diwilayah NKRI dengan kedua orang tuanya tidak memiliki status kewarganegaraan
 - Anak yang lahir dari ibu dan ayah WNA
19. Berikut adalah pengertian dari warga negara...
- Orang yang bertempat tingaal dan menetap dalam suatu negara
 - Orang yang berada dalamsuatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal menetap
 - Orang yang secara hokum merupakan anggota dari suatu negara

- d. Orang asing atau warga negara asing
 - e. Orang Indonesia yang berada di negara lain
20. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada keturunan adalah asas...
- a. Asas ius soli
 - b. Asas sanguinis
 - c. Asas apatride
 - d. Asas bipatride
 - e. Stelsel aktif

Jawablah pertanyaan dibawa ini dengan benar !!

- 21. Berdasarkan isi teks pada soal no. 1 Tuliskan Informasi yang anda dapatkan...
- 22. Jelaskan pengertian apatride dan bipatride...
- 23. Jelaskan mengapa Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan dan negara maritime
- 24. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Jhon Locke
- 25. Jelaskan pengertian wilayah sebuah negara.....